



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Yogyakarta maka perlu menata ulang organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
  - b. bahwa dalam rangka penataan ulang organisasi dan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan serta menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Unit Sekolah adalah unit pelaksana kegiatan belajar mengajar.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

#### B A B II P E M B E N T U K A N

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

#### B A B III K E D U D U K A N , F U N G S I D A N T U G A S

##### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang pendidikan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. melaksanakan pembinaan kependidikan;
- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penyelenggaraan pendidikan;
- d. melaksanakan ketatausahaan Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Persekolahan.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
  1. Seksi Kurikulum;
  2. Seksi Persekolahan.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
  1. Seksi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Pengembangan Kependidikan, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kependidikan;
  2. Seksi Pengembangan Sarana Kependidikan;
  3. Seksi Pengembangan Kesiswaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

- (5) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (6) Jumlah dan jenis UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Dinas Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

### B A B V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang pendidikan tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005  
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 165 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. SUBARKAH  
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 12 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

---

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO